

TESIS

**IMPLIKASI PENJATUHAN SANKSI PIDANA KEPADA
NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA
SEBAGAI PEJABAT UMUM TERHADAP AKTA YANG
DIBUATNYA**



Oleh :

MUHAMMAD FADLI BACHTIAR

P3600208010

MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

TESIS

**IMPLIKASI PENJATUHAN SANKSI PIDANA KEPADA NOTARIS
DALAM MENJALANKAN JABATANNYA SEBAGAI PEJABAT UMUM
TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA**

Disusun dan diajukan oleh :

**MUHAMMAD FADLI BACHTIAR
P3600208010**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 23 September 2013
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat,



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.

Ketua



Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.

Anggota

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Nurfaidah Sa'd, S.H., M.H., M.Si.

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Ir. Mursalim

PERNYATAAN

Nama : Muhammad Fadli Bachtiar

NIM : P3600208010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Implikasi Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Yang Dibuatnya”, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya di atas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya telah peroleh dari tesis tersebut.

Makassar, September 2013

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fadli Bachtiar

NIM. P3600208010

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang berkat Rahmat dan Hidayah-Nya jualah sehingga penyusunan tesis ini dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu dengan segala rasa hormat penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan hendak menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan dan rasa hormat diiringi doa kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Bachtiar Rasul dan Ibunda Taty Salmiaty atas doa restu, bantuan serta perhatian yang tulus kepada penulis dan telah membesarkan, mendidik penulis dengan segala jerih payah dan penuh pengorbanan, curahan kasih sayang, memberikan nasihat, pesan serta bimbingan yang tak kunjung putus asa, serta iringan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai saat ini. Kepada saudara penulis, Muhammad Iqbal dan Eka Suhartini, Gazali, dr. Maya Milani dan dr. Udin Laitte, Riri Fajriah dan Mahfud Hedrayanto, yang telah memberikan dukungan moril dan perhatian yang tulus kepada penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H. selaku Ketua Komisi Penasihat tesis dan Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Anggota Komisi Penasihat tesis yang telah memberi banyak perhatian, bimbingan, ilmu, arahan dan motivasi yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Guntur, S.H., M.H. selaku Anggota Komisi Penasihat tesis

disaat penulis melakukan bimbingan Proposal penelitian. Kepada Tim Penguji Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM., Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., serta Bapak Hans Tantular Trenggono, S.H. atas segala waktu, perhatian, motivasi, arahan dan masukan yang sangat berharga demi penyelesaian penulisan tesis ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih pula kepada Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Patturusi, Sp.B., Sp.B.O., selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar dan kepada Wakil Rektor, Bapak Prof. Dr. Ir. Mursalim, M.S., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar beserta Asisten Direktur Pascasarjana, Bapak Prof. Aswanto, S.H., M.S., DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar beserta Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. dan Bapak Romy Librayanto, S.H., M.H. yang telah memberikan perhatian, motivasi dan arahan kepada penulis. Kepada Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar beserta rekan jajarannya, serta Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S., ketika penulis masuk di Program Studi Magister Kenotariatan menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan fasilitas, ilmu, dan perhatian yang sangat besar kepada penulis dalam menempuh pendidikan Magister Kenotariatan ini.

Tak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Tim Pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala ilmu, motivasi dan bimbingan yang diberikan selama penulis mengikuti perkuliahan.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman penulis, mahasiswa Program Magister Kenotariatan angkatan 2008, atas kerjasama, dukungan, dan kebersamaannya selama ini.

Akhir kata, penulis mengharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang positif mengenai Kenotariatan. Semoga Allah SWT senantiasa memberi berkat dan rahmatNya dalam segala aktifitas keseharian sebagai suatu ibadah disisiNya. Amin.

Makassar, September 2013

Penulis

ABSTRAK

MUHAMMAD FADLI BACHTIAR. *Implikasi Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Notaris dalam Menjalankan Jabatannya sebagai Pejabat Umum terhadap Akta yang Dibuatnya* (dibimbing oleh Muhadar dan Anshori Ilyas).

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami implikasi terhadap penjatuhan sanksi pidana kepada Notaris berkaitan dengan kewenangannya membuat akta dan faktor-faktor yang menyebabkan seorang notaris dapat dijatuhi sanksi pidana dalam kaitannya dengan kewenangannya membuat akta.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yakni data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan atau penelaahan terhadap literatur dan bahan pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUJN tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai Notaris yang melakukan tindak pidana sehubungan dengan profesinya sehingga tindak pidana yang dilakukan tetap mengacu kepada KUHP. Kekuatan pembuktian akta notaris yang terkait kasus pidana dapat diturunkan menjadi akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum melalui gugatan perdata. Notaris yang berada dalam proses pemeriksaan masih dapat melaksanakan kewenangannya selama kewenangan tersebut belum dicabut oleh Menteri melalui usulan Majelis Pengawas Pusat. Notaris yang terkena sanksi pidana dalam masa tertentu maka protokolnya harus diserahkan kepada notaris Pengganti hingga masa sanksi notaris tersebut berakhir, kecuali jika sanksi pidana yang didapatkan notaris tersebut di atas 5 tahun, sesuai UUJN kewenangan notaris tersebut harus dicabut dan protokolnya kemudian diserahkan kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Faktor yang dapat menyebabkan seorang Notaris dijatuhi sanksi pidana berkaitan dengan kewenangannya membuat akta sering kali bersinggungan dengan aspek formal dan juga bisa dikarenakan penyelewengan pidana (pemalsuan) yang dilakukan notaris baik tidak disengaja (kurangnya ketelitian) maupun yang disengaja.

Kata kunci: sanksi pidana, kewenangan notaris, akta otentik.



ABSTRACT

MUHAMMAD FADLI BACHTIAR. *The Implication of the Criminal Sanction Given to the Notary in Carrying out His Job as a Public Official to the Certificates He Made* (supervised by **Muhadar and Anshori Ilyas**).

This research aimed to find out the implication of the criminal punishment given to a notary in relation to his authority to make certificates, and to identify the factors causing the notary receive a criminal punishment.

The research was a law research of the juridical normative type. The primary data were collected from sources and the secondary data were obtained from the library literature and other written materials, such as regulations, case files, and legal opinions of the experts. The data were then analyzed by using the qualitative method.

The result of the research indicated that the Law about the Position of the Notary (UUJN) did not state in details about the notary who committed a criminal action in relation to his profession, and consequently in the case of a criminal action, the reference was the Criminal Law (KUHP). The proof of the notary's certificates related to the criminal case could lower the case to the private case or could be cancelled for the sake of the law and treated as a civil claim. A notary who was in the process of examination could still carry out his authority as long as it had not been voided by the Minister through the proposal of the Central Supervisor Council. When a notary had been given a criminal sanction for a certain period of time, his protocol had to be given to the Substitute Notary until the notary's term of sanction was finished; but if the sanction lasted more than 5 years, then according to UUJN the notary's authority should be revoked, and the protocol was given to another notary appointed by the Regional Supervisor Council. The factor which could cause the notary receive a criminal sanction was often related to his authority in making certificates, i.e. some formal aspect, such as a criminal manipulation (forgery), performed either intentionally or unintentionally (e.g. not attending to the details).

Keywords: *Criminal sanction, authority of a notary, authentic certificate.*



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengajuan Tesis	ii
Lembar Pengesahan Tesis	iii
Lembar Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	viii
Abstract	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Notaris Sebagai Pejabat Umum	12
1. Pengertian	13
2. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris Sebagai Pejabat Umum	20
3. Akta Otentik Notaris	25
B. Tindak Pidana	29
1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana	29
2. Indikasi Pidana Terhadap Akta Notaris	35
C. Jenis-Jenis Sanksi Terhadap Notaris	38
D. Majelis Pengawas	39
E. Kerangka Berpikir	44
F. Bagan Kerangka Berpikir	46
G. Defenisi Operasional	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	49

B. Jenis dan Sumber Data	50
C. Teknik Pengumpulan Data	50
D. Teknik Analisis Data	51
BAB IV PEMBAHASAN	52
A. Implikasi Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Yang Dibuatnya	52
1. Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka	53
2. Perlunya Kehadiran Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana	67
3. Kewenangan Notaris Yang Terkait Kasus Pidana Dalam Menjalankan Jabatannya	74
B. Faktor Penyebab Sehingga Akta Notaris Terindikasi Perbuatan Pidana	88
1. Faktor Kesengajaan (Dolus)	97
2. Faktor Kelalaian (Culpa)	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, hampir semua perbuatan manusia diatur dengan hukum. Mulai dari manusia lahir sampai meninggal, hukum menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia baik yang bersifat publik maupun privat. Manusia selalu membutuhkan atau memerlukan manusia lainnya untuk berinteraksi. Dalam interaksi tersebut, sering kali terjadi hubungan hukum antara manusia yang satu dengan yang lainnya, yang mana hak dan kewajiban yang dibawa oleh masing-masing manusia tersebut terkadang menimbulkan permasalahan tersendiri dan mengakibatkan gesekan kepentingan. Untuk menjamin kepastian dalam hubungan hukum yang sengaja dibentuk, seringkali hubungan tersebut dituangkan secara tertulis. Hal itu dilakukan untuk memudahkan pembuktian atas terjadinya gesekan kepentingan dari hubungan hukum tersebut.

Negara dalam memberikan perlindungan hukum dan untuk mensahkannya hak dan kewajiban tiap individu yang mengadakan suatu perikatan melalui suatu profesi hukum sebagai organ negara selain institusi yaitu Notaris dalam membuat beberapa jenis dokumen yang biasa disebut dengan akta. Perlunya akta yang otentik dapat dilihat dari sejarah perkembangan Notaris di Indonesia.

Dalam buku Peraturan Jabatan Notaris yang ditulis oleh GHS Lumban Tobing, disebutkan bahwa lembaga notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC)* di Indonesia¹. Sejak kehadiran *Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC)* di Indonesia ini lalu lintas hukum perdagangan dilakukan dengan akta notariil. Hal ini berdasarkan pendapat Notodisoerjo bahwa “Lembaga Notariat telah dikenal di negara Indonesia, yaitu sejak negara Indonesia dijajah oleh Belanda. Semula lembaga ini diperuntukkan bagi golongan Eropa terutama dalam bidang hukum perdata, yaitu *Burgelijk Wetboek*”². Berdasarkan hal tersebut, lembaga notariat yang sebenarnya hanya diperuntukkan bagi kalangan golongan Eropa dalam lapangan hukum perdata, namun dalam perkembangan selanjutnya masyarakat Indonesia secara umum dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan di hadapan Notaris. Hal ini menjadikan Lembaga Notariat sangat dibutuhkan keberadaannya ditengah-tengah masyarakat.

Sejak tanggal 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dengan demikian peraturan tentang Notaris pada zaman penjajahan Belanda yaitu *Reglement op Het Notaris Ambt in*

¹Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Bandung Refika Aditama, 2008, hal. 3

² R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Jakarta, PT. Grafindo, 1993 hal.1

Nederlands Indie (Stbl. 1860 : 3) tetap berlaku di Indonesia. Pada tanggal 13 November 1954 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1954, yang menegaskan berlakunya *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* sebagai *Reglement* tentang Jabatan Notaris di Indonesia (Pasal 1 huruf (a)) untuk Notaris Indonesia.

Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah melahirkan perkembangan hukum dalam dunia kenotariatan pada saat ini. Adanya perluasan kewenangan Notaris, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan undang-undang yang tersebut di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³ :

“suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai namun yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jo Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jelas terlihat bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik yang merupakan alat bukti yang terkuat dan terpenuh didalam hubungan hukum perdata di masyarakat demi tercapainya kepastian hukum.

³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), Ps. 1868

Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris ada 2 (dua) macam, yaitu *ambtelijk acten/procesverbaal acten* dan *partij acten*⁴. *Ambtelijk acten/procesverbaal acten* dimaksudkan yaitu akta yang dibuat oleh (*door enn*) Notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*) sebagai akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Notaris tersebut. Akta jenis ini diantaranya akta berita acara rapat umum pemegang saham perseroan terbatas, akta pendaftaran atau inventarisasi harta peninggalan dan akta berita acara penarikan undian.

Sedangkan akta para pihak dimaksudkan sebagai akta yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan kehendak atau keinginan para pihak dalam kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut, dinamakan “*akta partij*” (*partij acta*). Akta jenis ini diantaranya akta jual beli, akta sewa menyewa, akta perjanjian kredit dan sebagainya.

Fungsi akta otentik dalam hal pembuktian tentunya diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian di persidangan, karena pada proses peradilan berdasarkan hukum acara pidana, di dalamnya terdapat proses pembuktian, yang menekankan pada alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum

⁴G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit* hal 51-52.

Acara Pidana (KUHAP) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa⁵.

Akta otentik sebagai produk Notaris dalam pembuktian di persidangan dikategorikan sebagai alat bukti surat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan UUNJ) bahwa "Notaris adalah pejabat umum, yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang ini". Eksistensi Notaris sebagai Pejabat Umum didasarkan atas UUNJ yang menetapkan rambu-rambu bagi "gerak langkah" seorang Notaris.

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, banyak sektor kehidupan transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukan peran serta dari Notaris, bahkan beberapa ketentuan yang mengharuskan dibuat dengan akta notaris yang artinya jika tidak dibuat dengan akta notaris maka transaksi atau kegiatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Dalam mewujudkan 2 (dua) sisi pekerjaan yang banyak mengandung risiko tersebut diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggung jawab yang tinggi. Untuk itu dalam praktik

⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 255

sehari-hari Notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara.

Adanya kewajiban kepribadian yang baik dan tuntutan untuk menjunjung tinggi martabat jabatan Notaris, dengan demikian dalam pelaksanaan jabatannya Notaris tidak dibenarkan melakukan hal-hal dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan martabat dan kehormatan jabatan Notaris.

Sebagai pejabat umum publik, Notaris hendaknya dalam melaksanakan tugasnya selalu dijiwai oleh Pancasila, sadar dan taat kepada hukum dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), sumpah jabatan, kode etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik. Notaris dalam melakukan profesinya harus memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan Nasional khususnya dibidang hukum.

Profesi hukum khususnya Notaris merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu Notaris dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat.

Notaris dalam menjalankan profesinya, diatur Kode Etik sebagai parameter kasat mata, detail dan jelas tentang larangan boleh dan tidak terhadap perilaku dan perbuatan Notaris. Kode Etik dipahami sebagai norma dan peraturan mengenai etika, baik yang tertulis maupun tidak

tertulis dari suatu profesi yang dinyatakan oleh organisasi profesi, yang fungsinya sebagai pengingat berperilaku bagi para anggota organisasi profesi tersebut.

Kode etik hanya sebagai “pagar pengingat” mana yang boleh dan tidak boleh, yang dinamis mengikuti perkembangan lingkungan dan para pihak yang berkepentingan. Organisasi profesi Notaris yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia) telah membentuk Kode Etik Profesi yaitu Kode Etik INI. Kode Etik INI bagi para Notaris hanya sampai pada tataran sanksi moral dan administratif.

Meskipun telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris yang merupakan keseluruhan kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang wajib ditaati oleh semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, baik dalam pelaksanaan tugas jabatan maupun dalam perilaku kehidupan sehari-hari, namun tekanan faktor eksternal dari lingkungan serta pertahanan diri yang lemah merupakan sebab betapa sebagian oknum Notaris dewasa ini mudah terjerumus ke praktik kenotariatan tidak ideal yang mengurangi esensi keluhuran dan martabat sebagai pejabat umum.

Fungsi kode etik memiliki 3 (tiga) makna, yaitu⁶ :

- 1) Sebagai sarana kontrol sosial;
- 2) Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
- 3) Sebagai pencegah kesalah-pahaman dan konflik.

⁶Supriadi, *Op Cit*, hal. 24

Banyaknya kasus pidana yang berkaitan dengan profesi jabatan Notaris, sehingga Notaris harus dapat mempertanggungjawabkan akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana, mengharuskan Notaris hadir dalam pemeriksaan awal yaitu penyidikan di tingkat Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan sampai dengan proses persidangan di Pengadilan.

Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Pasal 68 UUJN, Notaris secara hirarkis/berjenjang diawasi oleh Majelis Pengawas, yaitu :

1. Majelis Pengawas Daerah untuk tingkat kabupaten atau kota;
2. Majelis Pengawas Wilayah untuk tingkat propinsi;
3. Majelis Pengawas Pusat untuk tingkat pusat di Jakarta.

Mengenai ruang lingkup pengawasan terhadap Notaris adalah meliputi keseharian/perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, yaitu terhadap akta-aktanya. Pengawasan ini semula dilakukan secara hirarkis/berjenjang mulai dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua Mahkamah Agung. Namun sejak bulan Januari 2004 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang didalamnya juga mengatur kewenangan pengawasan terhadap Notaris, maka sejak saat itu kewenangan pengawasan beralih yang semula dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang secara struktur berada di bawah Mahkamah Agung, kini beralih kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Seharusnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan Notaris mengingat telah diatur dalam undang-undang khusus dan juga diatur dalam Kode Etik profesinya serta terdapat Majelis Pengawasan Notaris yang dalam hal ini mempunyai tugas untuk mengawasi tindakan Notaris berkenaan dengan tugas dan kewenangannya, maka untuk sanksi pidana yang diterapkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap jabatannya tidak seharusnya dikenakan. Hal tersebut dilihat menjadi tumpang tindih sehingga memberikan ketidak jelasan hukum bagi Notaris dalam bertindak berdasarkan tugas dan kewenangannya. Dalam Undang-Undang yang mengaturnya pun sanksi pidana tidak disebutkan dalam substansinya, hanya sanksi perdata dan administrasi. Dapat kita ketahui pula bahwa sanksi pidana merupakan alternatif terakhir apabila sanksi-sanksi lain sudah tidak dapat digunakan dalam suatu perkara hukum. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis mengenai latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dengan judul tesis tentang Implikasi Penjatuhan Sanksi Pidana kepada Notaris dalam Menjalankan Jabatannya sebagai Pejabat Umum terhadap Akta yang Dibuatnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan dalam penulisan tesis ini untuk selanjutnya dilakukan pengkajian dalam rangka memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi penjatuhan sanksi pidana kepada notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum terhadap akta-akta yang dibuatnya?
2. Faktor apa yang menyebabkan seorang Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana dalam kaitannya dengan kewenangannya membuat akta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui dan memahami implikasi terhadap penjatuhan sanksi pidana kepada Notaris berkaitan dengan kewenangannya membuat akta.
 - b. Untuk menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan seorang Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana dalam kaitannya dengan kewenangannya membuat akta.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :
 - a. Secara teoritis, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan pengembangan ilmu hukum,

khususnya yang mempunyai hubungan dengan bidang kenotariatan.

- b. Secara praktis, dengan penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Jabatan Notaris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Negara Indonesia adalah negara hukum, dan sebagai konsikuensinya, maka seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada dan tidak boleh menyimpang dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembuktian kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan peran yang dimainkan Notaris dengan membuat beberapa jenis dokumen yang biasanya disebut dengan akta. Negara memberi kewenangan kepada Notaris dalam bidang hukum keperdataan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan para penghadap yang bersangkutan terlindungi dengan adanya akta tersebut.

1. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris ialah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya⁷. Sedangkan Jabatan mempunyai arti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi; fungsi; ataupun dinas⁸.

Notaris merupakan Pejabat Negara yang memegang suatu peranan penting. Notaris sebagai suatu Jabatan yang menjalankan sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap Notaris.

Pejabat Umum atau istilah dalam bahasa Belanda yaitu *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) menyebutkan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

⁷<http://kamusbahasaindonesia.org/notaris#ixzz1nUtxJQDq>

⁸<http://kamusbahasaindonesia.org/jabatan#ixzz1nUwU6FK3>

Menurut istilah dalam bahasa Belanda, dalam Peraturan Jabatan Notaris, *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Umum⁹. Menurut kamus hukum arti dari kata *Ambt* adalah pejabat¹⁰, dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, diterjemahkan sebagai Pejabat Umum yang diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan dikualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

Dalam bentuk perkataan diatas adanya penunjukan terhadap seorang pejabat umum tetapi tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pejabat umum itu sendiri, maka dibuatlah Peraturan Jabatan Notaris yang dapat disebut sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 1868 KUH Perdata, dimana menjelaskan bahwa Notaris-lah yang dimaksud sebagai Pejabat Umum. Dalam pasal tersebut menyebutkan mengenai kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yaitu membuat akta otentik. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenai akta otentik yaitu :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan

⁹ Istilah *Openbare Ambtenaren* diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G.H.S. Lumban Tobing dalam bukunya yang berjudul *Peraturan Jabatan Notaris*. Istilah *Openbare Ambtenaren* yang juga terdapat dalam Pasal 1868 BW juga diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

¹⁰C.S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2004, hal. 291

pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuatnya.”

Notaris sebagai pejabat umum dalam pengertiannya yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan diatas dapat diartikan tidak sama dengan pejabat-pejabat negara lainnya. Jabatan seorang Notaris bukan merupakan suatu jabatan yang di gaji seperti jabatan lainnya dalam pemerintahan. Notaris tidak menerima gajinya dari Pemerintah, akan tetapi mendapatkan upah atau yang biasa disebut honorarium dari mereka yang meminta jasanya. Dalam Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan mengenai pengertian Notaris dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jabatan Notaris, tetapi dalam perkembangannya Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 1860 : 3) tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga di undangkan peraturan baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam UUJN juga menyebutkan mengenai Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Pasal 1 angka (1) UUJN yaitu “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN mengenai kewenangan Notaris. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam

arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.

Kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tersebut adalah kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 111 ayat (1) huruf c bagian ke 4 sebagai berikut :

- bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris;
- bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Dalam PJN dan KUH Perdata umumnya diatur ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan jabatan notaris. Pelayanan jabatan notaris maksudnya adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu memberikan kepastian terhadap hilangnya hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan-tindakan preventif yang khusus, antara lain juga

mempertahankan kedudukan akta-akta otentik khususnya akta-akta notaris.

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan tugas jabatannya mengemban amanat yang berasal dari 2 (dua) sumber, seperti yang dinyatakan oleh Rachmat Setiawan, yaitu¹¹ :

1. Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris, menghendaki agar Notaris membuat akta otentik yang berkepentingan;
2. Amanat berupa perintah dari undang-undang secara tidak langsung kepada Notaris, agar untuk perbuatan hukum itu dituangkan dan dinyatakan dengan akta otentik, hal ini mengandung makna bahwa Notaris terikat dan berkewajiban untuk mentaati peraturan yang mensyaratkan untuk sahnya sebagai akta otentik.

Sebagai pejabat umum publik, Notaris hendaknya dalam melaksanakan tugasnya selalu dijiwai oleh Pancasila, sadar dan taat kepada hukum dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), sumpah jabatan, kode etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik. Notaris dalam melakukan profesinya harus memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan Nasional khususnya dibidang hukum.

Profesi hukum khususnya Notaris merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu Notaris dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno mengemukakan 5 (lima) kriteria nilai moral yang

¹¹Rahmat Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra A Bardin, 1999, hal. 3

kuat mendasari kepribadian profesional hukum. Ke 5 (lima) kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:¹²

- a. Kejujuran. Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu (1) sikap terbuka, ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau secara cuma-cuma; (2) sikap wajar, ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas dan tidak memeras.
- b. Autentik. Autentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Autentik pribadi profesional hukum antara lain : (1) Tidak menyalahgunakan wewenang; (2) Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercela); (3) Mendahulukan kepentingan klien; (4) Berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan kebijakan, tidak semata-mata menunggu perintah atasan; (5) Tidak mengisolasi diri dari pergaulan.
- c. Bertanggung Jawab. Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab, artinya (1) kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin apa saja yang termasuk lingkup profesinya; (2) bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo).
- d. Kemandirian Moral. Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi (pamrih), menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan agama.
- e. Keberanian Moral. Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain : (1) menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap dan pungli; (2) menolak tawaran damai di tempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan raya; (3) menilai segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

¹² Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal. 19-20

Notaris dalam menjalankan tugasnya diwajibkan terlebih dahulu untuk melaksanakan sumpah jabatan, hal ini bertujuan agar dalam melaksanakan tugasnya Notaris senantiasa menjunjung tinggi martabat jabatan Notaris. Hal ini lebih tegas diatur pada Pasal 4 ayat (2) UUJN yaitu tentang Sumpah Jabatan Notaris bagian yang ke-3 (tiga) “Notaris akan menjaga sikap, tingkah laku dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris”, artinya Notaris dalam menjalankan tugasnya wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, yaitu Notaris tidak boleh bertindak sebagai swasta, karena martabat yang dijunjungnya itu menyangkut kewibawaan pemerintah disamping juga martabat secara pribadi, yaitu moral Notaris itu sendiri dalam kehidupan pribadinya.

Dari batasan pengertian dan kewenangan Notaris tersebut jelas bahwa produk akta yang dibuat oleh Notaris adalah merupakan alat bukti otentik yang kuat dan penuh. Agar akta tersebut berfungsi sesuai tujuannya yaitu sebagai alat bukti otentik hendaknya akta tersebut dapat dibuktikan keotentikannya, sehingga akta tersebut secara yuridis dapat menjamin adanya kepastian hukum. Untuk itu hendaknya dalam pembuatan akta tersebut harus memenuhi ketentuan pembuatan dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang baik secara formil maupun materiil bahwa isinya tidak bertentangan dengan undang-undang.

Disamping sebagai pejabat umum, Notaris juga merupakan pejabat profesi, yang mempunyai spesialisasi tersendiri, dia berperan

sebagai penasehat hukum, penemu hukum, dan penyuluh hukum dalam hal-hal yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Sebagai penemu hukum, Notaris terikat pada Pasal 1338 KUH Perdata yaitu “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Dengan demikian semua akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh para pihak.

2. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris Sebagai Pejabat Umum

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah Kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Pejabat yang bersangkutan.

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara

Atribusi, Delegasi atau *Mandat*.¹³ Wewenang secara *atribusi* adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara *delegasi* merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Dan *mandat* sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan. Berdasarkan UUJN tersebut ternyata Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh wewenang secara *Atribusi*, karena wewenang tersebut diciptakan dan di berikan oleh UUJN sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum mempunyai tugas, kewenangan dan kewajiban yang harus selalu dilaksanakan dan juga ketentuan mengenai larangan-larangan baginya dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 15 UUJN mengenai kewenangan Notaris disebutkan secara jelas, yaitu :

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan

¹³Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Rafika Aditama, Surabaya, 2008 hal.77.

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- (2) Notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Notaris sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat bahwa kewenangan utamanya yaitu membuat akta otentik beserta segala hal yang berkaitan dengan akta otentik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana hal tersebut tercermin dalam ayat (1), sedangkan dalam ayat (2) dapat dilihat bahwa kewenangan tersebut merupakan kewenangan tambahan dimana Notaris wajib juga menjalankannya selain dari kewenangan utamanya membuat akta otentik.

Hal mengenai kewajiban Notaris juga tercantum dalam Pasal 16 UUJN sebagai berikut :

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :
 - a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. mempunyai cap/stempel yang memuat Lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - m. menerima magang calon Notaris.
- (2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
- (3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta :
- a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. penawaran pembayaran tunai;
 - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. akta kuasa;
 - e. keterangan pemilikan; atau

- f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.
 - (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 - (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.
 - (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan angka (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Pasal 15 UUJN telah menentukan wewenang Notaris. Wewenang ini merupakan suatu batasan bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan di luar wewenang tersebut. Jika tindakan Notaris yang berada diluar batas kewenangan tersebut menimbulkan permasalahan bagi para pihak yang menimbulkan kerugian secara materiil maupun immateriil, maka Notaris yang bersangkutan dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Adapun selain kewenangan dan kewajiban Notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, ada hal lain mengenai beberapa larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya yang disebutkan dalam Pasal 17 UUJN mengenai Larangan Notaris, yaitu :

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan dalam UUJN dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat akan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang memerlukan jasa Notaris. Larangan tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh Notaris, dan jika hal tersebut dilanggar maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN.

3. Akta Otentik Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan

akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.

Pengertian akta otentik dapat ditemukan dalam Pasal 1868 KUH

Perdata, yaitu :

“akta otentik adalah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai yang berkuasa/pegawai umum untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

Suatu akta dikatakan otentik apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat di hadapan pegawai umum yang ditunjuk undang-undang
- b. Bentuk akta ditentukan oleh undang-undang dan cara membuat akta menurut ketentuan yang ditetapkan undang-undang
- c. Di tempat dimana pejabat yang berwenang membuat akta tersebut

Akta otentik mempunyai arti yang lebih penting daripada sebagai alat bukti, bila terjadi sengketa maka akta otentik dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pihak yang bersengketa.

Menurut George Whitecross Patton alat bukti dapat berupa oral (*words spoken by a witness in court*) dan *documentary (the production of a admissible documents)* atau *material (the production of a physical res other than a document)*. Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata), pada dasarnya terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan tertulis dapat berupa

tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian. Dalam perkembangan alat bukti sekarang ini (untuk perkara pidana juga perdata) telah pula diterima alat bukti elektronik atau yang terekam atau yang disimpan secara elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan¹⁴.

Dalam Hukum (Acara) Perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum, terdiri dari :

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat akta tersebut dibuat. Akta otentik tidak dapat saja dibuat oleh Notaris, tapi juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang, dan Pegawai Kantor Catatan Sipil. Tulisan dibawah tangan atau disebut juga akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan Pejabat Umum yang berwenang. Baik akta otentik maupun akta dibawah tangan dibuat dengan

¹⁴ Habib Adjie, "*Sanksi Perdata dan Sanksi Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*", (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), hal. 47

tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam kenyataan ada tulisan yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti, tapi dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Jika hal seperti ini terjadi, agar mempunyai nilai pembuktian, tulisan tersebut harus dikaitkan atau didukung dengan alat bukti yang lainnya. Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut, yaitu dalam nilai pembuktian; akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Dengan kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut¹⁵.

Akta otentik dibedakan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu akta yang dibuat “oleh” Notaris (akta *relaas*/akta pejabat) dimana Notaris memberikan atau menerangkan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan pihak lain contohnya akta risalah rapat umum pemegang saham, akta pencatatan budel, dan akta yang dibuat “di hadapan” Notaris (akta *partij*) dimana Notaris hanya mencantumkan keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta, contohnya akta wasiat, akta jual beli, akta hibah.

¹⁵Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Surabaya, 2008 hal.120-121

B. Tindak Pidana

Sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar, dan di balik pintu ketentuan perintah dan larangan (*geen verboden*) tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan.

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Beberapa sarjana di bidang hukum memberkan pengertian yang berbeda-beda mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana, yaitu :

a. Menurut Simons, tindak pidana/*strafbaar feit* adalah :

Tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum¹⁶.

b. R. Tresna memberikan pengertian peristiwa pidana sebagai :

Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁷

c. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana adalah :

¹⁶<http://fayusman-rifai.blogspot.com/2011/02/pengertian-tindak-pidana.html>

¹⁷R. Tresna; *Asas-Asas Hukum Pidana*; Tiara Limited, 1959, hal. 28.

Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana¹⁸.

d. Menurut Moeljatno pengertian tindak pidana ialah :

Perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut¹⁹.

e. Sedangkan menurut Simorangkir, tindak pidana ialah :

Perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dipertanggungjawabkan²⁰.

Meskipun terdapat rumusan yang berbeda-beda dari pengertian tindak pidana, akan tetapi bukan merupakan suatu persoalan yang mendasar, hanya merupakan perbedaan dalam memberikan pengertian saja, sebab dari pengertian-pengertian yang berbeda tersebut mempunyai maksud yang sama, bahwa dapat dipidananya seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat di dalam KUHP atau asas hukum yang pada umumnya dapat diterima. Syarat-syarat tersebut dinamakan unsur-unsur tindak pidana.

Dalam menjabarkan suatu rumusan tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, yang harus dilakukan adalah menemukan adanya suatu

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 55

¹⁹ <http://www.prasko.com/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>

²⁰ *Ibid.*

perbuatan, dengan perbuatan tersebut seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUH Pidana, pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang telah dibagi menjadi dua golongan, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri si pelaku, atau menunjuk pada keadaan lahir.

Unsur-unsur tindak pidana ialah :

a. Perbuatan manusia :

Menurut R. Tresna di dalam unsur-unsur tindak pidana harus dimuat adanya suatu perbuatan manusia, sebab di dalam hukum tertulis yang berlaku di Indonesia, pada umumnya yang dapat dijadikan subjek hukum pidana, hanyalah manusia. Dengan kata lain, hanya perbuatan manusialah yang dapat mewujudkan peristiwa pidana. Demikian halnya terhadap badan hukum, meskipun didalamnya terdapat hal badan hukum, akan tetapi badan hukum tidak dapat dituntut melalui hukum pidana²¹.

b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum :

o Perbuatan melawan hukum formal :

²¹R. Tresna, *Op Cit*, hal. 31

Perbuatan melawan hukum dalam arti formal menjelaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wedderechtig* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang²².

- Perbuatan melawan hukum materiil :

Menurut ajaran *wedderechtigkeid* dalam arti material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wedderechtigkeid* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis²³.

Setiap delik dianggap ada unsur bersifat “melawan hukum”, dalam hal ini delik itu tidak hanya tindakan-tindakan yang terlarang saja, akan tetapi mempersoalkan apakah pelaku dapat dipersalahkan, karena melakukan suatu perbuatan tercela. Pelaku harus dapat dipersalahkan, karena ia tidak menghindari untuk melakukan tindakan yang tercela, yang berarti bersifat melawan hukum. Bersifat melawan hukum disini harus disandarkan pada paham kemasyarakatan, yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

²²P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 351

²³*Ibid.*

c. Kesalahan²⁴ :

o Kesalahan dengan sengaja (*dolus/opset*)

Merupakan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya. *Dolus/opzet* merupakan suatu pengertian yang sangat penting, akan tetapi KUHP tidak memberikan pengertian tentang hal tersebut, oleh karena KUHP tidak memberikan pengertian tersebut maka dapat digunakan penafsiran-penafsiran sejarah pembentuk undang-undang. Dalam hal ini pembuat undang-undang membedakan orang yang melakukan perbuatan dengan “sengaja” dengan orang yang melakukan perbuatan karena “kealpaan”.

o Kesalahan karena kelalaian (*culpa*)

Arti kata *culpa* ini ialah kesalahan pada umumnya, akan tetapi “culpa” di dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu : suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi. *Culpa* harus meliputi dua syarat yaitu, *culpa* dilakukan karena kurang hati-hati/cermat; dan timbulnya akibat harus diperkirakan oleh si pembuat.

²⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 49-53

Culpa dibedakan menjadi *culpa levis*, yaitu kelalaian yang sedemikian ringannya sehingga seseorang tidak perlu dipidana; dan *culpa lata*, yaitu *culpa* yang berat dimana si pelaku berbuat lain dari pada perbuatan rata-rata orang yang segolongan dengannya.

d. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban ini mengandung beberapa syarat²⁵ :

- Keadaan jiwa pelaku; seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya apabila jiwa dari orang tadi adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti nilai dari perbuatannya, sehingga ia dapat menyadari pula akibat dari perbuatannya.
- Pelaku delik harus seorang yang dapat menentukan kehendaknya secara bebas.

²⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 158

- Pelaku delik harus sadar dan insaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang terlarang dipandang dari sudut hukum, masyarakat maupun tata susila.

Dengan penjelasan tersebut maka bukan merupakan hal yang mustahil untuk seorang Notaris dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut dapat terjadi apabila Notaris tersebut tidak mengindahkan undang-undang tentang jabatan Notaris, Kode Etik maupun peraturan-peraturan diluar itu, sehingga UUJN bukan merupakan perlindungan bagi Notaris untuk tidak mentaati peraturan umum lainnya.

2. Indikasi Pidana Terhadap Akta notaris

Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau Kode Etik Jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Pengkualifikasian tersebut senantiasa berkaitan dengan aspek-aspek formal seperti²⁶ :

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap;
- b. Pihak (siapa – orang) yang menghadapi Notaris;
- c. Tanda tangan yang menghadap;
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
- f. Salinan akta tidak ditandatangani secara lengkap, tetapi minuta akta dikeluarkan.

²⁶Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004)*, Refika Aditama, Surabaya, 2008, hal. 136

Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata atau administratif, atau aspek-aspek tersebut merupakan batasan-batasan yang jika dapat dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap Notaris. Namun ternyata disisi yang lain batasan-batasan seperti itu ditempuh atau diselesaikan secara pidana atau dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran Notaris dan dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, tetapi tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris, karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana, maka apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUH Pidana²⁷, sebagaimana tercantum pada Pasal 63 ayat (2) KUH Pidana :

“apabila ada suatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus disamping pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus itulah yang dipakai,

²⁷Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 208

sebaliknya apabila ketentuan pidana khusus tidak mengatur, maka terhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan pidana umum yaitu KUH Pidana.”

Menurut Habib Adjie, pemidanaan terhadap Notaris dapat dilakukan dengan batasan jika²⁸:

1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
3. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai dengan instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUH Pidana²⁹.

²⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Surabaya, 2008, hal. 124-125

²⁹ Sjaifurrachman, *op. Cit*, hal. 209

C. Jenis-Jenis Sanksi Terhadap Notaris

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris dapat dikenakan sanksi yang disebutkan dalam UUJN terdapat pada Pasal 84 dan 85 UUJN. Ada dua macam, yaitu³⁰ :

1. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 84 UUJN, yaitu jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52. Jika ketentuan sebagaimana dalam pasal tersebut diatas tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Tuntutan para pihak terhadap Notaris tersebut berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga seperti dalam Pasal 84 UUJN dapat dikategorikan sebagai sanksi perdata.
2. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN, yaitu jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63 maka Notaris akan dijatuhi sanksi berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian dengan hormat; dan
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif. Sanksi yang terdapat dalam Pasal 84 dan 85 UUJN ini, merupakan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan akta

³⁰Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Aditama, Surabaya, 2009

yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris. Artinya ada persyaratan tertentu atau tindakan tertentu yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berupa kewajiban dan larangan yang tercantum dalam UUJN, Kode Etik Notaris, perilaku Notaris yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat Notaris.

D. Majelis Pengawas

Notaris harus mengedepankan kepercayaan dari masyarakat yang dilayani dalam memberikan pelayanan kepentingan umum (*public service*). Oleh karena itu, diperlu adanya pengawasan agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya, agar dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Disisi lain dari pengawasan terhadap Notaris adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugasnya selaku pejabat umum, dengan kata lain bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada Notaris di dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan padanya.

Sebelum Undang-Undang Jabatan Notaris diundangkan, pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada masa itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 no. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* – Lembaran Negara

1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJN, kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Setelah berlakunya UUJN maka badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, tapi kewenangan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan jalan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Pasal 67 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (2) UUJN). Pasal 67 ayat (3) UUJN menyebutkan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, yang berasal dari unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli / akademik sebanyak 3 (tiga) orang.

Menurut Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas Notaris terdiri dari :

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah;
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW, dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota (Pasal 69 ayat (1) UUJN), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi (Pasal 72 ayat (1) UUJN), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara (Pasal 76 ayat (1) UUJN).

Pasal 70 UUJN mengatur kewenangan MPD yang berkaitan dengan :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);

- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kemudian dalam Pasal 71 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan :

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Selain MPD (Majelis Pengawas Daerah) terdapat juga MPW yaitu Majelis Pengawas Wilayah yang diatur dalam Pasal 73. Wewenang Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e bersifat final, dan terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara (Pasal 73 ayat (3) UUJN).

Disamping di atur dalam UUJN, wewenang Majelis Pengawas Pusat (MPP) juga di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.39-PW.07.10 tahun 2004. Dalam Pasal 77 UUJN diatur mengenai wewenang MPP yang berkaitan dengan :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagai-mana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.


E. Kerangka Berpikir

Ruang lingkup kewenangan Notaris adalah dalam bidang Hukum dalam rangka menciptakan kepastian hukum melalui akta otentik, yang sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Atas dasar kewenangan tersebut, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Notaris melalui akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapannya dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Dalam mewujudkan pekerjaan yang mengandung banyak risiko tersebut diperlakukan pengetahuan yang cukup dan ketelitian serta tanggung jawab yang tinggi. Untuk itu dalam praktik sehari-hari Notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdianya sesuai kode etik jabatan kepada kepentingan masyarakat dan negara.

Profesi Notaris merupakan profesi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pembuatan alat-alat bukti yang berupa akta sehingga Notaris tidak boleh memihak ke salah satu pihak dan harus berlaku adil terhadap kedua belah pihak serta menjelaskan akibat-akibat perjanjian yang dibuatnya kepada kedua belah pihak. Selain itu, Notaris juga merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat untuk pembuatan alat-alat bukti tersebut, sehingga Notaris tidak melakukan perbuatan yang dilakukan para pihak tetapi hanya membuatkan alat bukti bagi kedua belah pihak.

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, namun tekanan faktor eksternal dari lingkungan serta pertahanan diri yang lemah merupakan sebab betapa sebagian oknum Notaris dewasa ini mudah terjerumus ke praktik kenotariatan tidak ideal yang mengurangi esensi keluhuran dan martabat sebagai pejabat umum. Banyak kasus yang kemudian dapat dimasukkan ke ranah pidana yang berkaitan dengan profesi jabatan Notaris sehingga Notaris harus dapat bertanggung jawab terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana.

F. Bagan Kerangka Berpikir



G. Defenisi Operasional

1. Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat, yang artinya keterkaitan antara penjatuhan sanksi pidana kepada Notaris terhadap akta yang dibuatnya sesuai kewenangan jabatannya.
2. Sanksi Pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.
3. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
4. Pejabat Umum adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan pemerintah, dan dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan lain dalam masyarakat.

Pejabat tersebut antara lain ialah Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Catatan Sipil, dan lain sebagainya.
5. Akta Otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

6. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.